

PERILAKU INDIVIDU DAN KELOMPOK DALAM PEMBENTUKAN ETIKA PROFESI AKUNTAN

Oleh :
Untung Lasiyono
(Dosen Prodi Akuntansi FE Unipa Surabaya)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa attestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa attestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (*examination*), review, dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Jasa attestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan

perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah “Bagaimanakah peran perilaku individu dan kelompok dalam pembentukan etika profesi akuntan”

II.KONSEPSI MANUSIA DAN PERILAKUNYA

Manusia menurut aliran yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini adalah makhluk yang digerakkan oleh suatu keinginan yang terpendam dalam jiwanya (*homo Volens*). Aliran psikoanalisis secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia, Fokus aliran ini adalah totalitas kepribadian manusia bukan pada bagian-bagiannya yang terpisah. Menurut aliran ini, perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi sub sistim dalam kepribadian manusia yaitu: (a) **Id**, yaitu bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya. Bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Id adalah tabiat hewani yang terdiri dari dua bagian (i). *Libido - insting* reproduktif penyediaan energi dasar untuk kegiatan – kegiatan konstruktif disebut juga sebagai insting kehidupan (*eros*), (ii). *thanatos – insting* destruktif dan agresif. (b) **Ego**, berfungsi menjembatani tuntutan Id dengan realitas di dunia luar. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewannya dan hidup sebagai wujud rasional. Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas. (c) **Super ego**, yaitu unsur yang menjadi polisi kepribadian, mewakili sesuatu yang normatif atau ideal super ego disebut juga sebagai hati nurani, merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Super ego memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tidak berlainan dibawah alam sadar. Dari hal tersebut di atas maka menurut psikoanalisis perilaku manusia adalah merupakan interaksi antara komponen biologis / unsur hewani (**id**), komponen psikologis / unsur akal rasional (**ego**) dan komponen sosial / unsur moral (**super ego**).

Manusia menurut aliran ini adalah *homo mechanicus* atau perilakunya digerakkan oleh lingkungannya. Manusia berperilaku sebagai hasil belajar yaitu perubahan perilaku akibat pengaruh dari lingkungannya. Dari sini timbul “teori belajar” dan teori “tabula rasa”. Manusia dalam teori tersebut dianggap sebagai kertas putih atau meja lilin ketika lahir artinya manusia belum memiliki “warna mental”. Pada perkembangannya yang menyebabkan berubahnya dan bertambahnya warna mental tersebut adalah pengalaman. Secara singkat maka aliran ini menekankan bahwa perilaku manusia, kepribadian manusia, serta tempramen didasarkan pada pengalaman inderawi (*sensory experience*).

Konsep perilaku manusia di atas oleh salah tokoh aliran ini Ivan Pavlov disempurnakan dengan metode yang disebut pelaziman klasik. Pada metode ini perilaku

manusia disebabkan adanya stimuli yang terkondisi atau bersifat netral dengan stimuli yang tak terkondisikan. Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa organisme bisa diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Untuk menggambarkan metode ini oleh Pavlov melakukan eksperimen dengan seekor anjing yang dikondisikan dengan stimulus tertentu. Pada akhirnya didapati dalam eksperimen tersebut bahwa apabila anjing melihat bekas makanan maka air liur hewan itu keluar sebagai "hasil belajar" mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Sebagai contoh ilustrasi bahwa setiap kali anak membaca majalah dan orang tuanya mengambil majalah tersebut dengan paksa maka anak tersebut akan benci terhadap majalah.

Konsep tentang perilaku manusia ini kemudian disempurnakan oleh Skinner dengan metode yang disebut *operant conditioning* (pelaziman operan). Metode ini menerangkan bahwa apabila organisme menghasilkan sesuatu respon karena mengoper atas stimulus yang diterima disekitarnya. Menurut Skinner, pelaziman operan terdiri daripada dua konsep utama yaitu :

a) Peneguhan (*reinforcement*) yang terbagi dalam peneguhan positif dan peneguhan negatif.

□ **Peneguhan Positif (*Positive Reinforcement*)**

Rangsangan yang bisa menambahkan pengulangan suatu tingkahlaku dan dilakukan berkali-kali disebut sebagai Peneguhan Positif.

Contoh: Pekerja yang mencapai prestasi tinggi dalam kerjanya diberikan bonus. Maka ia akan meningkatkan kinerjanya pada masa berikutnya

□ **Peneguhan Negatif (*Negative Reinforcement*)**

Bila ada rangsangan yang menyakiti atau yang mewujudkan keadaan tidak menyenangkan dan akan dihindari secara berkali-kali disebut sebagai peneguhan negatif. Organisme kemungkinan mengulang tingkahlaku yang dapat mengelak atau mengurangi keadaan yang negatif.

b) Denda (*punishment*)

Adalah Setiap rangsangan yang menyebabkan pengulangan suatu respon tingkahlaku yang dikurangi atau dihapuskan sama sekali. Contoh: Anak yang tidak membantu ibu tidak diberi peluang untuk bermain bola dengan teman-temannya sehingga ia akan menghapuskan perilaku yang dapat membuat dirinya tidak dapat bermain bola lagi.

Perilaku manusia menurut aliran ini semakin diperkuat dengan *Social Learning Theori* atau pembelajaran Sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang mengatakan salah satu sifat manusia ialah meniru (*imitate*) tingkahlaku atau tindak tanduk orang lain yang diterima masyarakat (*socially accepted behaviour*) dan juga tingkahlaku yang tidak diterima masyarakat. Tingkahlaku yang diterima dan tidak diterima tersebut berbentuk :

a) berbeda antara satu budaya dengan satu budaya yang lain,

b) berbeda antara individu,

c) berbeda menurut situasi.

Dengan demikian, pembelajaran sosial tidak hanya melibatkan mempelajari tingkahlaku yang diterima tetapi juga tingkahlaku tidak diterima. Orang meniru karena apa yang dilakukan membawa kepuasan atau ganjaran, yaitu peneguhan. Bagaimana peneguhan terwujud terdiri atas 3 jenis :


- a. **Peneguhan Secara Langsung** - Individu mendapat ganjaran seperti pujian kerana dia meniru sesuatu tingkahlaku yang diperhatikan. Misal anak yang meniru perilaku bapaknya kerana dia dipuji dan mengulangi tingkahlaku tersebut.
- b. **Peneguhan Mandiri** - Individu meniru bukan kerana ingin dipuji tetapi kerana ingin mencapai cita-citanya sendiri, misal seorang pelajar meniru cara Edwin Moses (atlit lari Amerika ; pemecah rekor dunia) dalam berlari, ia melakukan itu bukan untuk dipuji oleh pelatihnya tetapi untuk membuktikan kepada dirinya bahwa diapun bisa berlari sama persis dengan Edwin Moses dan ini memberi kepuasan kepadanya.
- c. **Peneguhan Vikarius** - Individu mendapat kepuasan secara tak langsung dengan meniru orang lain. Individu yang memperhatikan orang lain mendapatkan kepuasan atau ganjaran kerana meniru model, iapun berbuat demikian kerana ingin mendapat peneguhan yang sama. misal. Seorang pelajar memperhatikan rekannya dipuji oleh gurunya kerana menyelesaikan tugas dengan cepat maka mungkin pada waktu lain ia akan berbuat demikian kerana dia menyangka akan menerima pujian yang sama.

Manusia dalam konsepsi psikologi kognitif adalah makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya (*homo sapiens*). Artinya manusia adalah makhluk yang berpikir dan tidak pasif dalam merespon lingkungannya serta berusaha memahai lingkungannya. Lebih tegasnya bahwa manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan mendistorsi lingkungannya.

Logika dari perilaku manusia menurut aliran ini adalah bahwa jiwa manusia menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif melalui proses mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi dan mencari makna. Jadi manusialah yang menentukan makna stimuli dan bukan stimuli itu sendiri.

Perilaku berdasar akumulasi dari sekian banyak teori dan aliran

Dari uraian tentang konsepsi manusia menurut beberapa aliran dalam psikologi maka dapat disimpulkan secara umum bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada diri manusia (individu / organisme) tidak timbul dengan sendirinya tetapi akibat dari rangsangan (stimulus) yang diterima organisme bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun prosentase terbesar perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor stimulus eksternal. Oleh karenanya hubungan antara stimulus, organisme dan perilaku dalam bentuk respon diformulasikan dalam bentuk S-O-R (stimulus-organisme-respons). Ini berarti bahwa dalam memberikan respon organisme ikut aktif ambil bagian. Pendapat lain dalam meformulasikan hubungan natar stimulus dan respon disampaikan oleh Kurt Lewin dalam bentuk $B = f(E, O)$ atau *Behavior, fungsi, Enviroment, Organisme*. Pada formulasi ini dijelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan organisme yang bersangkutan. Sedangkan Bandura memformulasikan perilaku dalam bentuk sbb :



B: Behavior, E : enviroment dan P : Person. Formulasi Bandura menerangkan bahwa perilaku, lingkungan dan individu saling berhubungan atau berinteraksi satu sama

lain bahkan saling mempengaruhi. Ini berarti bahwa individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri.

Jenis Perilaku

Skinner membedakan perilaku menjadi dua bagian yaitu :

- a. **perilaku alami** (*innate behavior*) yaitu perilaku yang dibawa sejak lahir berupa refleks dan insting. Contoh dari perilaku ini adalah; gerakan refleks atau spontan ketika tangan terkena panas api, kedipan mata bila kena cahaya yang kuat. Perilaku ini secara otomatis digerakkan tanpa melalui pusat susunan syaraf. Jadi reson akan timbul seketika setiap terkena stimulus otomatis.
- b. **perilaku operan** (*operant behavior*) adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku jenis ini dikendalikan oleh pusat syaraf atau kesadaran otak. Pada kaitan ini setelah stimulus diterima, kemudian dilanjutkan ke otak. Perilaku jenis ini lebih dominan dibanding perilaku alami.

Pembentukan perilaku

- a. Pembentukan perilaku melalui kondisioning (kebiasaan)
Perilaku dapat dibentuk melalui membiasakan diri dengan untuk berperilaku seperti yang diharapkan.
Misal ; bangun pagi, menggosok gigi dan sebagainya
- b. Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*)
Perilaku ini dibentuk dengan belajar kognitif disertai dengan pengertian
- c. Pembentukan perilaku menggunakan model
Perilaku yang terbentuk dengan menggunakan contoh atau model. Pembentukan perilaku disini dengan cara teori belajar sosial (*social learning theory*) Misal umumnya seorang anak berperilaku mencontoh orang tuanya.

Pengertian Etika

Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Maryani & Ludigdo (2001) "Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi"

Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya

- Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan) manusia.
- Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sopan santun.

- Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan
- Norma agama berasal dari agama

- Norma moral berasal dari suara batin.
- Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika

Fungsi Etika

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.
2. Etika ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :

1. Kebutuhan Individu
2. Tidak Ada Pedoman
3. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi
4. Lingkungan Yang Tidak Etis
5. Perilaku Dari Komunitas

Sanksi Pelanggaran Etika :

1. Sanksi Sosial
Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat 'dimaafkan'
2. Sanksi Hukum
Skala besar, merugikan hak pihak lain.

Jenis-jenis Etika

1. Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar
2. Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.
 - Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial.
 - Etika sosial dibagi menjadi:
 - o Sikap terhadap sesama;
 - o Etika keluarga
 - o Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis, pialang informasi
 - o Etika politik
 - o Etika lingkungan hidupserta
 - o Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangkan moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.

III. PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTAN/AUDITOR

Laporan Audit

Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil auditnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, makna setiap kalimat yang tercantum dalam laporan audit baku dapat digunakan untuk mengenal secara umum profesi akuntan publik. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pengantar berisi objek yang diaudit oleh auditor dan penjelasan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan.

Kalimat pertama dalam paragraf lingkup laporan audit baku berbunyi, "Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia". Dalam kalimat ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan bukan sembarang audit, melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi auditor, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Di samping itu, kalimat kedua dalam paragraf lingkup tersebut menyampaikan pesan bahwa:

1. dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas -dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti;
2. pemahaman yang memadai atas pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan jenis dan lingkup pengujian yang dilakukan dalam audit;
3. lingkup pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya;
4. dalam auditnya, auditor tidak hanya melakukan pengujian terbatas pada catatan akuntansi klien, namun juga mencmpuh prosedur audit lainnya yang dipandang perlu oleh auditor.

Paragraf pendapat digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan auditan, berdasarkan kriteria prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun yang diaudit dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun sebelumnya. Ada empat kemungkinan pernyataan pendapat auditor, yaitu:

1. auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
2. auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion);

3. auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion);
4. auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion).

Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini mengatur keahlian dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

Etika Profesional Profesi Akuntan Publik

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981, 1986, 1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultasi. Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur

perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Aturan Etika Profesi Akuntansi IAI Pemberlakuan dan Komposisi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. .

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

- **Profesionalisme.** Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- **Kualitas Jasa.** Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- **Kepercayaan.** Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ETICAL GOVERNANCE

Pengertian GCG menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance (FCCG)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholders.

Prinsip-prinsip GCG

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swis, Turki, Inggris) serta Negara-negara Asia Pasific (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) pada April 1998 telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi 5 (lima) hal yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of shareholders*).
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*);
3. Peranan *Stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*).
4. Keterbukaan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*).
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris / Direksi (*The Responsibilities of The Board*).

Peran Etika Bisnis Dalam Penerapan GCG

1. *Code of Corporate and Business Conduct*

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (*Code of Corporate and Business Conduct*) merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (*corporate culture*), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

2. Nilai Etika Perusahaan

Kepatuhan pada Kode Etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (*shareholder value*). Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (*action*). Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

a. Informasi rahasia

Seluruh karyawan harus dapat menjaga informasi rahasia mengenai perusahaan dan dilarang untuk menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yang perlu dilakukan oleh karyawan yaitu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan dan termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta harus memberi respect terhadap hak yang sama dari pihak lain. Selain itu karyawan juga harus melakukan perlindungan dengan seksama atas kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari pihak lain. Adanya kode etik tersebut diharapkan dapat terjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham (*share holder*), atas dasar integritas (kejujuran) dan transparansi (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia. Selain itu dapat terjaga keseimbangan dari kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan yang layak dari karyawan, pelanggan, pemasok maupun pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

b. *Conflict of interest*

Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Beberapa kode etik yang perlu dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain menghindarkan diri dari situasi (kondisi) yang dapat mengakibatkan suatu benturan kepentingan. Selain itu setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang merasa bahwa dirinya mungkin terlibat dalam benturan kepentingan harus segera melaporkan semua hal yang bersangkutan secara detail kepada pimpinannya (atasannya) yang lebih tinggi. Terdapat 8 (delapan) hal yang termasuk kategori situasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) tertentu, sebagai berikut :

1. Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan dengan, atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas pemasok, pelanggan atau pesaing (*competitor*).
2. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.
3. Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga (*family*), atau dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut.
4. Segala posisi dimana karyawan & pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh atau kontrol terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga .
5. Segala penggunaan pribadi maupun berbagi atas informasi rahasia perusahaan demi suatu keuntungan pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual barang milik perusahaan atau produk, yang didasarkan atas informasi rahasia tersebut.
6. Segala penjualan pada atau pembelian dari perusahaan yang menguntungkan pribadi.
7. Segala penerimaan dari keuntungan, dari seseorang / organisasi / pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan.
8. Segala aktivitas yang terkait dengan *insider trading* atas perusahaan yang telah *go public*, yang merugikan pihak lain.

c. Sanksi

Setiap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik tersebut perlu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan, misalnya tindakan disipliner termasuk sanksi pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja). Beberapa tindakan karyawan & pimpinan perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran terhadap kode etik, antara lain mendapatkan, memakai atau menyalahgunakan asset milik perusahaan untuk kepentingan / keuntungan pribadi, secara fisik mengubah atau merusak asset milik perusahaan tanpa izin yang sesuai dan menghilangkan asset milik perusahaan .Untuk melakukan pengujian atas Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut perlu dilakukan semacam audit kepatuhan (*compliance audit*) oleh pihak yang *independent*, misalnya Internal Auditor, sehingga dapat diketahui adanya pelanggaran berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap karyawan & pimpinan perusahaan yang melanggar kode etik.Akhirnya diharapkan para

karyawan maupun pimpinan perusahaan mematuhi *Code of Corporate & Business Conduct* yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai penerapan GCG.

V. TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN & PENDETEKSIAN KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung Jawab Akuntan Publik (Auditor Independen)

1. Statement Auditing Standards

Beberapa *Statements on Auditing Standards* (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting adalah :

- a. SAS No. 53 tentang "*The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities*," yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan (*error*) dan ketidakberesan (*irregularities*).
- b. SAS No. 55 tentang "*Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit*," yang merubah tanggung jawab auditor mengenai internal control. Statement yang baru ini meminta agar auditor untuk merancang pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai (*internal control sufficient*) dalam merencanakan audit. SAS No. 55 kemudian diperbaharui dengan diterbitkan SAS No. 78 pada tahun 1997, dengan mencantumkan definisi ulang pengendalian intern (*redefined internal control*) dengan memasukkan dua komponen yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*) dan penilaian risiko (*risk assessment*) yang merupakan usulan dari the *Treadway Commission*.
- c. SAS No. 61 mengatur tentang komunikasi antara auditor dengan komite audit perusahaan (*Communication with Audit Committees*). Auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit atas beberapa temuan audit yang penting, misalnya kebijakan akuntansi (*accounting policy*) perusahaan yang signifikan, judgments, estimasi akuntansi (*accounting estimates*), dan ketidaksepakatan manajemen dengan auditor.
- d. SAS No. 82 "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*" dikeluarkan ASB pada Februari 1997. SAS no. 82 menyatakan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selanj itu, SAS no. 82 juga menyatakan bahwa setiap melakukan audit auditor harus menilai risiko (*assessment of risk*) kemungkinan terdapat salah saji material (*material misstatement*) pada laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud.

- e. SAS No. 99 "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*" merupakan revisi dari SAS No. 82 dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).

Pengaruh SAS No. 99 terhadap tanggung jawab auditor antara lain :

- Tidak ada perubahan atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atas audit laporan keuangan.
- Tidak ada perubahan atas kewajiban auditor untuk mengkomunikasikan temuan atas fraud.
- Terdapat perubahan penting terhadap prosedur audit (*audit procedure*) serta dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan.

Dua tipe salah saji (*misstatements*) yang relevan dengan tanggung jawab auditor, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh *fraudulent financial reporting* dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan asset (*misappropriation of assets*). SAS No. 99 juga menegaskan agar auditor independen memiliki integritas (*integrity*) serta menggunakan kemahiran profesional (*professional skepticism*) melalui penilaian secara kritis (*critical assessment*) terhadap bukti audit (*audit evidence*) yang dikumpulkan.

- f. SAS No. 110 "*Fraud & Error*" dinyatakan bahwa auditor harus dapat mendeteksi terhadap kesalahan material (*material misstatement*) dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau kesalahan (*fraud or error*). SAS 110, paragraf 14 & 18 berbunyi sbb. :

"Auditors plan, perform and evaluate their audit work in order to have a reasonable expectation of detecting material misstatements in the financial statements arising from error or fraud. However, an audit cannot be expected to detect all errors or instances of fraudulent or dishonest conduct. The likelihood of detecting errors is higher than that of detecting fraud, since fraud is usually accompanied by acts specifically designed to conceal its existence..."

2. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Profesi akuntan publik (auditor independen) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu :

- a. Tanggung jawab moral (*moral responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

- 1). Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.
 - 2). Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (*objective*) dengan kemahiran profesional (*due professional care*).
- b. Tanggung jawab profesional (*professional responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahnya (*rule professional conduct*).

- c. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang "Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen". Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Pencegahan & Pendeteksian Fraud

Fraudulent financial reporting di suatu perusahaan merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan (*financial statement*) tersebut. Oleh karena itu akuntan publik harus bisa mencegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi *fraud*. Untuk mengetahui adanya *fraud*, biasanya ditunjukkan oleh timbulnya gejala-gejala (*symptoms*) berupa *red flag* (*fraud indicators*), misalnya perilaku tidak etis manajemen. *Red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi.

Hasil penelitian Wilopo (2006) membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hasil penelitian Wilopo tersebut juga menunjukkan bahwa dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak secara partial. Menurut Wilopo, upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, antara lain :

- Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.
- Perbaiki sistem pengawasan dan pengendalian.
- Pelaksanaan *good governance*.
- Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*, yaitu :

1. Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan (*financial reporting*).
2. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah ke *fraudulent financial reporting*.
3. Menilai resiko *fraudulent financial reporting* di dalam perusahaan.
4. Mendisain dan mengimplementasikan *internal control* yang memadai untuk *financial reporting*.

Mulfrod & Comiskey (2002) menulis buku terkait dengan *creative accounting* yang berjudul "*The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices*". Buku tersebut meskipun lebih difokuskan bagi para investor sebagai pembelajaran untuk mengetahui secara cepat adanya kecurangan akuntansi (*fraudulent accounting*), namun perlu diketahui juga oleh auditor.

Beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat *fraudulent financial reporting* di perusahaan, antara lain :

- Terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (*internal control*).
- Perusahaan tidak memiliki komite audit.
- Terdapat hubungan kekeluargaan (*family relationship*) antara manajemen (*Director*) dengan karyawan perusahaan.

Klasifikasi dari *Creative Accounting Practices* menurut Mulfrod & Comiskey, terdiri dari :

- Pengakuan pendapatan fiktif (*recognizing Premature or Fictitious Revenue*).
- Kapitalisasi yang agresif dan Kebijakan amortisasi yang terlalu lebar (*Aggressive Capitalization & Extended Amortization Policies*).
- Pelaporan keliru atas Aktiva & Utang (*Misreported Assets and Liabilities*).
- Perekayasa Laporan Laba Rugi (*Creative with the Income Statement*).
- Timbul masalah atas pelaporan Arus Kas (*Problems with Cash-flow Reporting*).

Menurut laporan dari *The National Commission on Fraudulent Financial Reporting*, pencegahan (*prevention*) dan pendeteksian (*detection*) awal atas *fraudulent financial reporting* harus dimulai saat penyiapan laporan keuangan.

Rezaee (2002), dalam bukunya yang berjudul "*Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*", membahas cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan. Dalam buku tersebut dijelaskan kasus kolapsnya enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* yang diakibatkan kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik adalah pengaturan rotasi auditor (akuntan publik). Sesuai Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK. 06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003, telah diatur tentang pembatasan dan rotasi terhadap akuntan publik. Pasal 6 ayat 4 Kepmenkeu tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang *fraudulent financial reporting* atau *fraud in financial statement* untuk para akuntan publik agar terdapat pemahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan pencegahan serta pendeteksian secara dini kemungkinan terjadinya *fraud* di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar akuntan publik dapat berhasil mendeteksi adanya *fraud*, sehingga dapat dihindarkan akuntan publik gagal mendeteksi terjadinya *fraud* yang sangat merugikan berbagai pihak.

VI. KESIMPULAN

Akhir dari pembahasan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perilaku individu dan perilaku kelompok memiliki peranan penting dalam pembentukan etika profesi akuntan. Perilaku individu merupakan factor yang sangat dominan dalam pembentukan etika profesi akuntan, namun demikian perilaku individu tidaklah cukup sebagai dasar utama dalam pembentukan etika profesi akuntan karena masih terdapat factor yang dapat menentukan pula yaitu perilaku kelompok.

Kotruksi dasar yang kuat akan perilaku individu dan kelompok dalam pengertian perilaku yang positif yang bias diterima oleh berbagai lapisan individu, organisasi dan Negara akan dapat membentuk etika akuntan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan profesinya. Namun bila perilaku individu dan kelompok pada posisi yang lemah dan mengarah kepada posisi yang negative maka integritas profesi akuntan dapat diragukan.

Integritas profesi akuntan yang tinggi merupakan harapan semua lapisan masyarakat baik dalam ukuran individu maupun organisasi, karena dengan integritas yang tinggi maka tugas-tugas profesi akuntan akan dapat dijalankan secara maksimal dan akan dapat

memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada pihak lain. Dengan demikian bila profesi dijalankan dengan membawa manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan, maka akan membentuk *Good and Clean Governance (GCG)* yang meliputi Transparansi (*transparency*) : keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan, Pengungkapan (*disclosure*) : penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan, Kemandirian (*independence*) : suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, Akuntabilitas (*accountability*) : kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis, Pertanggungjawaban (*responsibility*) : kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat Kewajaran (*fairness*) : keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Vicky, Sutton Steve G, *Behavioral Accounting Research : Fudations and Frontiers*, American Accounting Association, Sorasota, 1997
- Brooks, J. Leonard, *Businnes & Professional Ethics, for Directors, Executives, & Accountants*, Thomson, South-Western, 2007
- Francis, Ronald D., *Ethics & Corporate Governance*, an Australian Handbook, UNSW Press, 2000
- IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, Prosiding Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia, 1998
- Ketut Rinjin, *Etika Bisnis dan Implemantasinya*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2004
- Northcott, Paul H, *Ethics and the Accountant : Case studies*, Prentice Hall of Australia, 1994
- Robbins, Judge, *Organizational Behavior*, Person Prentice Hall, New Jersy, 2009
- Scott, William R, *Financial Accounting Theory*, Person Prentice Hall, New Jersy, 2009
- Sony Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, 1998
- Sulamsi, Siti, *Bahan-bahan Kuliah Semester II Program Doktor Minat Studi Akuntansi*, Pascasarjana Unair, 2009